



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 379133, 373659

Laman www.isi.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 1961/IT4/HK/2020

Tentang
Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru
di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Yth.

1. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Para Kepala Biro
4. Para Kepala UPT
5. Koordinator PSDKU ISI Yogyakarta Rintisan ISBI Kaltim
6. Koordinator PSDKU ISI Yogyakarta Rintisan AKNSBY
di Lingkungan ISI Yogyakarta

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru, serta memperhatikan:

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Perubahan Keempat atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A tahun 2020, tanggal 29 Februari 2020, tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 262/E.E2/KM/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pembelajaran Selama Masa Darurat Pandemi *Covid-19*.
6. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121/KEP/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Surat Edaran Rektor Nomor 1935/IT4/HK/2020, tanggal 29 Mei 2020 tentang Perpanjangan Keempat Waktu Pembelajaran Daring dan Bekerja dari Rumah di Lingkungan ISI Yogyakarta.

maka sistem kerja Aparatur Sipil Negara dalam tatanan normal baru di lingkungan ISI Yogyakarta diatur sebagai berikut:


1. Memenuhi Protokol *Covid-19* dengan mewajibkan semua Aparatur Sipil Negara, mahasiswa, dan tamu untuk:
 - a. Menggunakan masker
 - b. Melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap titik tempat masuk kerja
 - c. Mencuci tangan dengan cairan pencuci tangan atau *hand sanitizer*
 - d. Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter
 - e. Menerapkan *Physical Distancing*.
2. Setiap unit kerja dimohon untuk melakukan kerja bakti dalam menata dan mengatur ruang kerja sesuai dengan Protokol *Covid-19* paling lambat tanggal 12 Juni 2020.
3. Semua pimpinan Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Direktur Pascasarjana, Asisten Direktur, Pengelola Program Pascasarjana, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kaprodi, Sesprodi, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian wajib hadir setiap hari sesuai dengan jam kerja.
4. Tenaga kependidikan terhitung mulai tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan 12 Juni 2020 kehadirannya diatur secara *shift* dengan ketentuan 1 hari BDR dan 1 hari BDK dan terhitung mulai 15 Juni 2020 diwajibkan hadir setiap hari sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Dosen sebagai Aparatur Sipil Negara wajib hadir untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dengan mengikuti Protokol *Covid-19* terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 (sesuai tahapan *new normal*).
6. Pimpinan unit kerja dimohon menyusun sistem dan jadwal kerja stafnya.
7. Dosen dan tenaga kependidikan yang telah melakukan perjalanan dalam dan luar negeri, wajib melaporkan kepada atasan langsung dan melakukan karantina mandiri selama 14 hari, serta menyampaikan hasil *rapid test* ke Bagian Kepegawaian.
8. Pelaksanaan tatanan normal baru secara periodik akan dipantau oleh Satgas Covid ISI Yogyakarta.

Apabila terdapat hal-hal yang perlu dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan akan dilakukan perubahan.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Yogyakarta, 2 Juni 2020

Rektor



Prof. Dr. M. Agus Burhan, M.Hum.
NIP. 196004081986011001